

**PENETAPAN – STANDAR BIAYA SALINAN INFORMASI PUBLIK
2026**

Kpts 40 TAHUN 2026, 9 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENETAPAN
STANDAR BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN PENGgantian ATAS SALINAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026**

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 perlu menetapkan standar biaya dan tata cara pembayaran penggantian atas salinan informasi publik;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Bupati Kebumen Nomor 34 Tahun 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 20 Tahun 2026; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026.
- Keputusan ini menetapkan Standar Biaya dan Tata Cara Pembayaran Penggantian Atas Salinan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2026
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Juli 2026
- Lamp: 3 halaman